

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap praktik pertanggung jawaban yang dilakukan oleh beberapa nasabah dalam akad *kafalah* dan *Hiwalah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kesepakatan *kafalah* dan *Hiwalah* dalam sistem tanggung renteng di Bank A dan Bank B di Ngadilwih secara hukum Islam dinilai sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *kafalah* dan *hiwalah*, yaitu adanya pihak penanggung (*kafil*), pihak tertanggung (*makful 'anhu*), pihak penerima jaminan (*makful lahu*), objek jaminan (*makful bih*), serta ijab dan kabul. Namun demikian, dari sisi moral dan etika akad, masih terdapat kelemahan terutama dalam aspek *tarādin* (kerelaan) dan *fahm* (pemahaman). Sebagian penanggung menandatangani kesepakatan tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dan tanggung jawab finansial yang melekat. Hal ini menimbulkan potensi *gharar* (ketidakjelasan) dan ketidakseimbangan informasi yang dapat mengurangi nilai keadilan dalam akad. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan edukasi dari pihak lembaga keuangan agar setiap akad dilandasi pemahaman, kejujuran, dan kerelaan sesuai prinsip syariah.
2. Perbuatan wanprestasi tertanggung memberikan dampak signifikan terhadap penanggung, baik secara ekonomi, sosial, maupun moral,

yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan (*zulm*) dalam hubungan muamalah. Penanggung tidak hanya menanggung beban finansial akibat kegagalan tertanggung, tetapi juga tekanan psikologis dan sosial berupa rasa malu, stres, serta penurunan reputasi di masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan wanprestasi tertanggung bertentangan dengan prinsip ‘*adl*’ (keadilan) dan amanah (kepercayaan) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’ān Surat An-Nisa’ ayat 58. Namun, tertanggung tetap berkewajiban memenuhi prestasi kepada penanggung, kecuali ada kesepakatan lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap praktik pertanggung jawaban yang dilakukan oleh beberapa nasabah dalam akad *kafalah*, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem *kafalah* perlu memberikan edukasi dan pelatihan kepada calon penanggung mengenai hak, kewajiban, serta risiko finansial dan moral yang melekat dalam akad tanggung renteng. Selain itu, penerapan mekanisme *monitoring* dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kewajiban tertanggung sangat penting untuk meminimalisir risiko wanprestasi.
2. Bagi nasabah, disarankan ketika berniat untuk melakukan pengajuan pinjaman harus memiliki pertimbangan yang matang dan keinginan bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Karena transaksi

dengan akad *kafalah* melibatkan banyak pihak sebagai penanggung, sehingga apabila terdapat permasalahan maka penanggung yang ikut bertanggung jawab.

3. Bagi penanggung, disarankan untuk memahami secara penuh hak dan kewajibannya sebelum menandatangani akad, serta menilai kemampuan finansial dan reputasi tertanggung agar tanggung jawab yang diemban dapat dijalankan dengan baik. Sementara itu, tertanggung perlu menegakkan itikad baik (*niyyah*) dan bersikap transparan dalam pengelolaan pembiayaan, sehingga tidak merugikan penanggung dan tetap menjaga solidaritas kelompok sesuai prinsip *ta‘awun fi al-birr wa at-taqwa*.
4. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan eksplorasi strategi mitigasi risiko wanprestasi dalam sistem *kafalah*, misalnya melalui penerapan teknologi untuk *monitoring* pembayaran atau pengembangan model edukasi sosial bagi anggota kelompok pembiayaan. Selain itu, penelitian komparatif mengenai praktik tanggung renteng di berbagai daerah dapat memberikan gambaran praktik terbaik dan tantangan umum dalam penerapan akad *kafalah* di Indonesia.